



**PENERAPAN PERJANJIAN PEMBAYARAN DENDA PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT AGAM
MADANI NAGARI BATU TABA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Gelar Sarjana Hukum (S-H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

Oleh :

RICHE NOVITA YADI
2030202046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024 M / 1445 H**

ABSTRAK

RICHE NOVITA YADI, NIM 2030202046, Judul Skripsi “Penerapan Perjanjian Pembayaran Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba”
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apa faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba, serta bagaimana menurut fiqh muamalah tentang penerapan denda pada pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba. Dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dan untuk mengetahui dan menganalisis menurut Fiqih Muamalah tentang faktor penerapan denda pada pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field research* (penelitian lapangan) yaitu melihat kenyataan yang ada dilapangan mengenai Penerapan Perjanjian Pembayaran Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti. Untuk itu akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari tulisan dan ungkapan dari tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia dan peneliti atau membahasnya dengan referensi-referensi yang penulis dapatkan berkaitan dengan topik pada penulis ini

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah pertama sekedar penekanan untuk nasabah yang diminta untuk di cantumkan oleh pendiri supaya membayar tepat pada waktu kesepakatan , kedua Tidak memiliki unsur kejelasan mengenai denda saat transaksi akad, kemudian juga dikarnakan alasan-alasan nasabah yang membuat pihak BMT menjadi iba dan tidak mengambil denda selain itu pihak BMT juga mengingat akan peraturan Fatwa DSN DSNMUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Sedangkan bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap denda BMT ini adalah transaksi yang tidak berdosa karna bentuk sebuah keridoan yang di berikan oleh pihak BMT terhadap nasabah, tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam perjanjian pembayaran dengan ketentuan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

Kata kunci : Denda, Pembiayaan, Wanprestasi, *Murabahah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Perjanjian Pembayaran Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Bmt Agam Madani Nagari Batu Taba”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis hantarkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya Ibu Nurhidayat tercinta dan Bapak Khairul Hadi yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan, serta doa yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT kepada penulis sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan keningkat tinggi, kemudian saudara saya Kakak Unang Lusy Novita sari dan Adik saya M Ahsanul Faiz kemudian saudara seperjuangan saya Yuliana Fitri, Novita Dan Chiela yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan saya salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada saudara saya serta keluarga besar atas segala kasih sayang yang diberikan dan doa dukungan. Penulis juga memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.
2. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi. iii

3. Sa'adatul Maghfira, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memotivasi, memberikan nasehat serta mempermudah penulis dalam mengupayakan penyelesaian penulisan skripsi
4. Dr. Elsy Renie, M.Ag, selaku Penasehat Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
5. Khairina,M.H selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Amri Effendi S.HI.,M.A selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Dr. Farida Arianti, M.Ag Selaku Penguji 1 dalam skripsi ini, yang telah menguji pada sidang munaqasah dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis
8. Nailur Rahmi, M.Ag., Selaku Penguji 1 dalam skripsi ini, yang telah menguji pada sidang munaqasah dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepala perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
11. Kepada wali Nagari Agam Madani Batu taba beserta staf yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian
12. Zulhadia selaku ketua Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba
13. Herawati selaku sekretaris Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT

Agam Madani Nagari Batu Taba

14. RS, A.Md selaku Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba
15. WT, AD dan KS selaku nasabah beserta masyarakat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba
16. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2020 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materil dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna baik materi, penganalisaan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya.

Batusangkar, 19 Januari 2024

Riche Novita Yadi
Nim. 2030202046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGIJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Denda	9
1. Pengertian Denda	9
2. Dasar Hukum Denda.....	12
3. Tujuan Denda.....	17
4. Jenis- jenis Hukuman Denda	17
5. Denda dalam Hukum Islam	18
6. Hukum Denda Dalam Pembiayaan.....	19
B. Ingkar Janji (<i>Wanprestasi</i>)	22
1. Pengertian Wanprestasi	22
2. Macam - macam Wanprestasi.....	24
3. Unsur - unsur Wanprestasi.....	25
4. Faktor Penyebab Wanprestasi.....	25

C. Pembiayaan	29
1. Pengertian Pembiayaan	29
2. Tujuan Pembiayaan	30
3. Fungsi pembiayaan	31
4. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	31
5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan.....	32
6. Prinsip sewa-menyewa	34
D. Akad Murabahah	35
1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	39
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	42
4. Prinsip Prinsip <i>Murabahah</i>	44
5. Karakteristik <i>Murabahah</i>	45
6. Macam-macam <i>Murabahah</i>	47
7. Mekanisme Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	49
E. Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.....	51
F. Penelitian Yang Relevan	53
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Latar dan Waktu Penelitian	57
C. Instrumen Penelitian.....	58
D. Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Teknis Analisis Data	59
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Faktor Penyebab Denda Yang Sudah di Sepakati Tetapi Tidak Di Jalankan oleh BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.....	62
B. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Pembayaran Denda pada pembiayaan <i>Murabahah</i> di KJKS BMT Agam Madani Nagai Batu Taba .73	

BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Pembiayaan Berturut-turut

Tabel 1.2 Perbedaan Jual Beli *Murabahah* dengan Bunga

Table 1.3 Waktu Penelitian

Tabel 1.4 Tabel jumlah asset, tabungan tahunan BMT Agam Madani Nagari Batu

Taba 2015-2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Gambar 2.2 Skema *Murabahah* dengan pesanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan juga merupakan suatu badan atau institusi keuangan yang memadukan fungsi *Baitul Mâl* dan *Baitut Tamwîl*. *Baitul Mâl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, atau disebut juga dengan rumah pengembangan harta seperti; zakât, infâq dan shadaqah (Try Subakti & Nurhidayah Marsono, 2020 : 80)

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi sebagai koperasi jasa keuangan syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi di Nagari Batu Taba dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah sehingga institusi BMT ini memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Nagari Batu Taba. (Sejarah BMT Agam Madani Batu Taba, 2009 : 8)

Peran BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah BMT Agam Madani Nagari Batu Taba yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. (Sejarah BMT Agam Madani Batu Taba, 2009 : 6)

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba ini memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat pada BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah *musyarakah* (kerjasama), *mudharabah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa), *Murabahah* (jual beli), *ujrah* (fee), *Hiwalah* (talangan),

rahn(Gadai) Berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT.(wawancara, 23 Februari 2023)

Produk *Murabahah* merupakan yang paling banyak digunakan BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dalam kegiatan usaha dalam memberikan pembiayaan, bahwa sekitar 90% dari produk yang ditawarkan adalah *Murabahah*. Sedangkan sisanya sebanyak 10% merupakan produk *mudharabah*, Hal ini terjadi karena *Murabahah* merupakan pembiayaan yang akadnya simpel, mudah, dan cepat untuk diterapkan (Wawancara, 23 Februari 2023)

Pelaksanaan dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT Agam Madani Nagari Batu Taba tentunya melakukan kegiatan pengadaan barang, dimana hal ini tidak terlepas dari akad *wakalah* karena dalam hal ini ada pihak yang mewakili dan yang diwakilkan dalam pemenuhan akad pembiayaan tersebut, seperti barang yang diinginkan para nasabah untuk usahanya, maka perlu pembelian barang untuk adanya transaksi jual beli tersebut. Barang yang biasa diinginkan oleh nasabah adalah barang berupa mesin jahit, Gosok Uap, dan mesin bajak. Kemudian pihak BMT akan menginformasikan kepada pembeli harga asli pembelian produk dan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut nantinya akan menjadi pembayaran yang akan di sepakati antara pihak BMT dengan nasabah (wawancara, 26 Februari 2023)

Teknis pengembalian pembiayaan di BMT Agam Madani Nagari Batu Taba menggunakan cara pembayaran cicilan, sebagaimana yang sering di lakukan pada produk *Murabahah* dengan prosedur pembiayaan awal pada BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah yang pertama nasabah akan mengikuti Latihan Wajib Kelompok (LWK), kemudian melakukan pengecekan studi kelayakan pembiayaan, setelah pengecekan sesuai dengan kelayakan maka dilakukan persetujuan pembiayaan, selanjutnya melakukan penandatanganan akad, kemudian melakukan realisasi. (Sejarah BMT Agam Madani Batu Taba, 2009 : 2)

Tindak lanjut yang dilakukan setelah pembiayaan diterima maka

nasabah wajib untuk mengikuti kegiatan rumpun dan melakukan pembayaran angsuran bulanan sesuai dengan akad yang disediakan, sedangkan untuk pihak BMT sendiri akan memonitoring dan evaluasi terhadap penggunaan pembiayaan angsuran bulanan, kehadiran rumpun dan pendampingan manajemen usaha. (wawancara, 27 Februari 2023)

Sebagai lembaga keuangan, BMT Agam Madani Nagari Batu Taba tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan, karena kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Pihak BMT dihadapi pada sejumlah resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, resiko tersebut di antaranya disebabkan oleh adanya *wanprestasi* atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran, hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya. (Observasi, 20 Maret 2023)

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba, didalam akad perjanjian yang di bunyikan pada pasal 8 tentang “Sangsi” antara BMT dengan nasabah terdapat denda bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok, yang berisikan : “*Sanksi keterlambatan pembayaran angsuran apabila angsuran tidak dibayarkan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo yang disepakati, yaitu denda sebesar Rp 1.000/hari*”. Disini dijelaskan apabila nasabah mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda Rp. 1000,00/hari dari tanggal pembayaran yang di aruskan.

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah salah satu BMT yang ada di Agam Madani Nagari Batu Taba yang menerapkan denda kepada nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran. Untuk mencegah adanya *Wanprestasi* dari nasabah agar nasabah tidak lengah dengan kewajibannya, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang pernah saya lakukan di BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dengan Manajer BMT tersebut menjelaskan bahwa “*kita tidak ada*

mengambil denda, untuk denda yang tertera di dalam akad tersebut dibuat hanya sebagai bentuk penekanan nasabah supaya tidak macet” .
(wawancara, 26 Februari 2023)

Penerapan denda dalam pembiayaan BBA (*Ba'i Bitsamal Ajil*) di BMT Agam Madani Nagari Batu Taba terjadi ketika nasabah yang terlambat 7 hari dari waktu pembayaran, seperti nasabah dianjurkan membayar pada tanggal 12 tapi nasabah tersebut datang ke pihak BMT kemudian meminta tenggat waktu 7 hari dari waktu yang telah dijanjikan, maka tidak dikenakan denda, tetapi kalau lewat dari 7 hari setelah di berikan tenggat, maka nasabah tersebut dikenakan denda Rp 1.000,00 /1 hari. Namun denda akad pembiayaan *Murabahah Ba'i Bitsaman Ajil* itu hanyalah digunakan untuk penekanan bagi nasabah, jadi pihak BMT tidak benar-benar mengambil denda dari nasabah tersebut, dan di saat transaksi akad, BMT tidak ada penjelasan kembali terkait denda dan kurangnya literasi nasabah terhadap akad perjanjian maka, cenderung nasabah tidak tau akan adanya denda di dalam akad perjanjian dengan itu nasabah hanya menganggap itu sebagai hal yang biasa dan tidak menjadikan denda tersebut sebagai beban, dan tidak menimbulkan efek jera bagi nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran tersebut, akibatnya Pihak BMT tidak mendapatkan perubahan dari sikap nasabah dengan adanya penerapan denda tersebut, dimana nasabah masih dengan kebiasaannya dalam melalai-lalaikan pembayaran (Wawancara, 20 Maret 2023)

Dari pihak BMT Agam Madani Nagari Batu Taba sebenarnya tidak ada menyulitkan nasabah dalam melakukan pembiayaan ini, seperti halnya nasabah yang sebelumnya pernah mendaftar dalam pembiayaan kemudian ingin mendaftar lagi sebagai nasabah akan tetapi pada pembiayaan sebelumnya nasabah tersebut belum melunasi pembiayaannya. BMT membolehkan nasabah tersebut ikut kembali dalam pembiayaan dengan catatan nasabah tersebut melunasi pembiayaan sebelumnya dan tanpa di pungut denda, Komite selaku kepala pembiayaan yang akan memutuskan boleh/tidaknya nasabah tersebut untuk mengikuti pembiayaan

Beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan berturut- turut antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pembiayaan berturut-turut yang dibolehkan peminjaman kembali

No	Nama	Jumlah Pembiayaan	Tunggakan	Tahun pembiayaan				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	AD	Rp.7 juta	2 kali		✓	✓		
2	KS	Rp.5 juta	2 kali		✓	✓		
3	NY	Rp.5 juta	2 kali			✓	✓	
4	SH	Rp.10 juta	3 kali	✓	✓	✓		
5	WT	Rp.7 juta	2 kali				✓	✓

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa nasabah yang melakukan pembayaran secara berturut turut dan mengalami tunggakan pada pembiayaan sebelumnya akan tetapi pihak BMT tidak mengambil denda tersebut dalam keterlambatan pelunasan yang dilakukan nasabah, seperti nasabah AD yang mengalami 2 kali tunggakan dipembayaran sebelumnya, kemudian AD tersebut ikut lagi di pembayaran selanjutnya dengan pembayaran lunas pada pembayaran sebelumnya tanpa adanya denda 2 kali tunggakan selama 67 hari dari hari yang telah disepakati. Dimana Pak AD seharusnya lunas di bulan ke se 10 akan tetapi nasabah AD membayarnya di awal tahun 5 januari 2020 pada saat pembukaan peminjaman baru disini pihak BMT tidak mengambil denda terhadap nasabah tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis perlu melakukan penelitian terhadap denda yang diberlakukan BMT Agam Madani Nagari Batu Taba, dengan menganalisa penerapan denda pada pembiayaan *Murabahah* , dimana pihak BMT tersebut tidak benar-benar menjadikan denda sebagai efek jera untuk nasabah, dengan itu maka peneliti akan memperhatikan faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba serta dengan penerapan denda tersebut akankah akad yang telah dilaksanakan sah menurut Fiqih Muamalat.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BMT Agam Madani Nagari Batu Taba ini, sangat relevan jika dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba serta Fiqih Muamalat tentang penerapan denda pada pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dengan judul **“PENERAPAN PERJANJIAN PEMBAYARAN DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT AGAM MADANI NAGARI BATU TABA.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan maka fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh BMT Agam Madani Nagari Batu Taba serta Fiqih Muamalah tentang denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari fokus penelitian, maka dapat penulis rumuskan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis menurut Fiqih Muamalah tentang denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan data dan pengetahuan tentang faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba serta fiqih muamalah terkait denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai tambahan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma pendidikan lanjutan.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Luaran dalam penelitian skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus

Batusangkar diarsipkan pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Penerapan adalah proses atau cara, perbuatan penentuan, pengangkatan, pelaksanaan (janji, kewajiban). Tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus penerapan yang peneliti maksud adalah penerapan denda yang dilakukan oleh BMT Agam Madani Nagari Batu Taba pada saat terjadinya keterlambatan saat pembayaran

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang atau bisa dikatakan sebagai hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Denda yang peneliti maksud adalah denda yang diambil dari nasabah terlambat saat membayar pembiayaan dengan melampaui tanggal yang telah ditetapkan di awal akad perjanjian di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. pembiayaan yang meneliti maksud adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba

Murabahah adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak. yang peneliti maksud adalah BBA (*Ba'i Bitsamal Ajil*) di BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dimana BBA ini merupakan salah satu akad jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian dan jual beli untuk barang tertentu antara penjual

dengan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan dalam waktu yang disepakati bersama.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba merupakan koperasi syariah yang berbentuk lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada nasabahnya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro yang terdapat di Agam Madani Nagari Batu Taba.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Denda

1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda. Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan sebagai suatu bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang oleh hakim dijatuhkan kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah dan uang yang harus dibayarkan sebagai jukuman karena melanggar aturan undang-undang dan sebagainya (Fadli, 2017 : 220–221)

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan Ar-Raddu Wal Man'u, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak Fathi ad-Duraini,

Definisi *ta'zir*: “Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang

berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”. jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. (Durani, 2015 ; 43)

Dengan demikian inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan *Qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. (Karmaen, 2022 :29)

Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain. *Ta'zir* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *Syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'zir* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).

Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'zir* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam

Syafi'I tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras. Dalam fiqih jinayah hukuman diyat adalah denda.

Diyat yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (*syabah amad*) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya. Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu nasabah badan. Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'zir* bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak nasabah badan seseorang. . (Karmaen, 2022 :29)

Denda atau disebut juga dengan sanksi (*al-Uqubah*) dalam islam merupakan sub bagian dari sistem peradilan (*al-qada'*) Islam. *Al-Qada* adalah memutuskan perkara antara manusia dan menghukum yang diputus bersalah untuk menghilangkan sengketa dan kedzaliman dengan berdasar pada syariat Islam. *Al-Qada* ini merupakan kewajiban dan perintah syar'I. (Syakur, 2013 : 140)

Kekuasaan peradilan (wilayah *al-qada'*) pada awal Islam berada ditangan Rasulullah SAW dan diteruskan oleh Khalifah. Namun ketika wilayah Islam semakin luas dan urusan pemerintahan semakin banyak pada masa khalifah Umar bin Khattab, khalifah mendistribusikan kewenangan dan tugasnya ke beberapa sektor, salah satunya adalah kekuasaan peradilan yang diamanahkan kepada hakim/*qadli* sebagai wakil dari khalifah.

Sejak itulah kekuasaan peradilan berada di tangan hakim.

Dengan demikian, hukuman dalam Islam berada dalam kewenangan lembaga peradilan, sehingga lembaga diluar peradilan tidak boleh memberikan, mengatur dan menentukan kadar dan jenis hukuman. Hal ini disamping bukan kewenangannya, juga bisa menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan kedzaliman. Dalam dunia perbankan, kekuasaan peradilan ini berada dibawah wewenang badan Arbitrase perbankan syariah

2. Dasar Hukum Denda

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah. Fatwa DSN-MUI membolehkan sanksi denda yang dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran utangnya dengan sengaja. Denda yang di peruntukan nantinya sebagai dana sosial. Para ulama kontemporer berbeda pendapat menanggapi masalah denda ini. Sebagian ulama membolehkan diadakannya denda supaya memberikan efek jera kepada nasabah yang mampu tetapi membayar utangnya. Sebagian ulama lain tidak membolehkan tentang denda karena denda yang dikenakan mengandung unsur riba. Dari penjelasan diatas, penulis mencoba mengkaji tentang denda keterlambatan pembayaran utang pada kartu kredit syariah.

Para ulama fiqih berbeda pendapat terkait hukum denda ini. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr*. (Cut Nova Rianda, 2018 : 67)

Hadis Riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Maslamah Al Qa’nabi, dari Malik, dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SWT Bersabda : Tindakan menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu atau kaya adalah suatu kezaliman, dan apabila salah seorang di antara kalian diikutkan (hutangnya Dipindahkan, hiwalah) Kepada orang yang kaya, hendaknya ia mengikuti”(HR. Bukhari)

Dikutip dari (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’I, Ibnu Majah dan Al-Hakim), Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِي الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.
(رواه أحمد ابن مجه)

Artinya: “Tindakan orang mampu (menunda pembayaran utang) telah menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya.”
(HR. Ibnu Majah)

Dari kedua hadits diatas jelas bahwa yang dimaksud adalah para ulama yang memungkinkan dikenakan denda. Menurutnya, orang yang bisa jika dia membayar denda tetapi menunda pembayaran utangnya, dia berhak bisa dihukum denda, tapi ada syaratnya.

Denda tidak boleh menjadi syarat di awal akad, sehingga runtuhnya bukan merupakan riba *Jahiliyah (Riba Nasi'ah)* seperti yang kita ketahui adalah hukum riba Islam itu haram dan dilarang oleh Allah SWT. Dalam hal ini, denda tidak akan dikenakan bagi mereka yang tidak bisa atau mengalami kesulitan dengan kata-kata kedua, denda hanya berlaku bagi mereka yang mampu (orang

kaya).(Aswad, 2021 : 162)

Lalu beberapa penyidik yang mengingkari denda mereka memutuskan bahwa denda tidak dapat dikenakan dalam *Ta'zir*. Hukum indah yang ada pada awal Islam dihapuskan oleh Hadits setelah Nabi SAW. Ada sebuah ayat yang merujuk pada ulama yang tidak mengizinkan ini yang terdapat di dalam QS. Surat Al-Baqarah ayat 188 (Sharia & Dsn, 2019 : 68)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang untuk berperilaku melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap hak milik orang lain. Allah juga melarang campur tangan tangan hakim dalam perkara yang menyangkut harta benda seseorang dan penjatuhan pidana denda pelanggaran *ta'zir*. Karena tidak ada dasar hukum untuk denda

Para ulama yang melarang penerapan sanksi denda menjawab dalil-dalil bahwa sulit untuk membedakan antara riba dengan denda tersebut, sehingga menimbulkan kerancuan pada masyarakat. Para ulama sepakat bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran layak untuk dikenai hukuman, dan Para ulama juga sepakat bahwa hukumannya adalah *ta'ziriyah*. Tetapi yang berwenang melaksanakan hukuman dalam Islam adalah hakim dan pengadilan, bukan pihak pemberi hutang (bank). Jika pemberi hutang baik individu maupun lembaga keuangan berwenang untuk memberi hukuman berupa denda, seharusnya juga berwenang untuk

memberi hukuman lainnya seperti penjara, dan lainnya. Tentu, jika ini terjadi maka yang terjadi adalah kekacauan.

Penarikan denda sebagai ganti rugi tidak dibenarkan karena klaim bahwa pihak pemberi hutang pasti akan mendapat keuntungan jika uang tersebut diinvestasikan adalah klaim yang sama dengan yang dilontarkan oleh mereka yang membolehkan bunga bank. Klaim tersebut tidak benar, karena investasi tidak selalu mendatangkan keuntungan, kadang impas dan kadang rugi. (Rosnani, 2023 :176)

Ada dua kemungkinan yang menjadi penyebab nasabah dapat terkena denda, yaitu yang pertama adalah tidak melakukan akad dan yang kedua adalah alpa dalam melakukannya. Timbulnya denda akad ini menandakan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga sudah mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Apabila akad tersebut yang sudah timbul secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya atau lalai (ada kesalahan), maka timbulah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaanya untuk tidak melaksanakannya ataupun karena kelalaiannya sendiri

Sebagai muslim yang baik hendaknya sebelum menentukan hukuman denda haruslah mengetahui tentang hukum dan ketentuan pinjaman dalam Islam, jika hukuman denda tersebut berkaitan dengan pinjam meminjam, namun jika hukuman denda tersebut dikarenakan pelanggaran hukum dan lain-lain maka hal mengenai hukuman denda tersebut harus dipikirkan dengan matang dan senantiasa berkiblat kepada sumber syariat Islam sebelum menentukan keputusan atau segala sesuatunya

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, orang yang ingkar janji dapat diberikan sanksi dan ketentuan seseorang yang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 KHES, yang

menyebutkan bahwa :

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Sedangkan mengenai jenis sanksi akibat ingkar janji tersebut disebutkan dalam pasal 38 KHES, yaitu:

1. Membayar ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan resiko
4. Denda, dan/atau
5. Membayar biaya perkara

Dalam KHES Pasal 38 disebutkan bahwa salah satu sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pihak yang ingkar janji adalah pemberian denda. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerapan denda atas pihak yang melakukan ingkar janji adalah diperbolehkan.

Penggunaan denda dalam Islam dan peraturan yang mengaturnya dapat berbeda dalam berbagai mazhab atau tradisi hukum Islam, serta dapat dipengaruhi oleh hukum nasional atau kebijakan pemerintahan dalam negara-negara dengan mayoritas populasi muslim.

Prinsip di balik penggunaan denda dalam Islam adalah memastikan keadilan, memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan mereka. Maka dari itu pihak

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba sebagai pihak Bank diperbolehkan mengambil denda dengan prinsip memastikan keadilan, memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan dari para nasabah.

3. Tujuan Denda

Menimbulkan rasa kesadaran peserta untuk membayar iuran tepat waktu demi kelancaran pelayanan yang akan didapatkan. Setiap kita melakukan segala aktifitas bisnis tidak terlepas dari tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu perbuatan yang memiliki resiko dengan adanya tanggung jawab maka segala aktifitas bisnis yang dijalankan akan berjalan dengan baik. Manusia setelah menentukan daya pilih antara yang baik dan yang buruk, harus menjalani konsekuensi logisnya.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Mudatsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌۭ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap individu berkewajiban untuk bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya serta dapat menanggung resiko-resikonya dan tidak seorangpun lari dari perbuatannya.

4. Jenis-jenis Hukuman Denda

Dalam hukum Islam, *al-‘uqubah* (hukuman) dibagi menjadi dua :

- a. Hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan kadar dan jenisnya oleh Syariah. Hukuman jenis ini sangat sedikit, hanya pada kriminal tertentu yaitu zina, pencurian, mabuk, tuduhan zina, perampokan, pembunuhan, dan penghadang jalan
- b. Hukuman *ta’zir*, yaitu hukuman yang belum ditentukan kadar

dan jenisnya oleh Syariah, tetapi diserahkan kepada hakim dan lembaga peradilan. Jenis hukuman ini adalah mayoritas hukuman dalam Islam, termasuk hukuman bagi penundaan pembayaran hutang.

5. Sanksi Denda Dalam Islam

Hukuman *ta'zir* sangat luas dan tidak ditentukan jenis dan bentuknya sebagaimana paparan di atas, namun para ahli fikih berbeda pendapat tentang diperbolehkannya sanksi yang berupa denda keuangan. Sebagian mereka membolehkannya dan sebagian tidak membolehkan. Mereka yang membolehkan mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukannya, yaitu menghukum pencuri buah dengan denda sebesar dua kali harga buah yang dicuri begitu juga *ta'zir* bagi orang yang tidak mau membayar zakat yang berupa pengambilan separo hartanya. Sedangkan mereka yang tidak membolehkan mendasarkan pendapatnya pada beberapa pendapat:

- a. Kebolehan mengambil denda tersebut telah dinasakh (dihapus)
- b. Denda tidak layak sebagai sarana memerangi kejahatan, karena tidak berat bagi orang kaya.
- c. Dengan denda tersebut ditakutkan adanya kezaliman atas harta masyarakat.
- d. Adanya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, yang mana denda tersebut ringan bagi orang kaya dan berat bagi orang miskin.

Penulis menguatkan pendapat yang membolehkan sanksi denda, karena menurut penulis dalil yang digunakan oleh mereka yang tidak membolehkan di atas dapat dibantah.

Pertama: Dakwaan nasakh harus ada dalil atas penasakhan, sedangkan mereka tidak mengemukakan dalil atas penasakannya, sehingga dakwaan nasakh tertolak.

Kedua: Dakwaan bahwa denda tidak layak sebagai sarana memerangi kejahatan karena tidak berat bagi orang kaya juga tidak bisa dijadikan dasar atas ketidakbolehan denda. Karena walaupun diperbolehkan, denda adalah salah satu jenis pilihan hukuman bagi hakim, bukan satu-satunya, sehingga jika dalam suatu kasus, hakim menganggap bahwa denda tidak efektif, dia bisa memberikan jenis sanksi yang lain, namun hal ini tidak berarti sanksi denda tidak diperbolehkan, karena ia efektif pada kasus yang lain.

Ketiga: Ketakutan terjadinya kezaliman atas harta manusia bisa dihilangkan dengan adanya pengawasan yang ketat dan adil. Keempat: Pembedaan antara orang kaya dan orang miskin bukanlah suatu yang dilarang dalam hukum Islam, bahkan suatu kelaziman bagi hakim untuk melihat kasus per kasus dan menentukan hukuman yang berbeda satu dengan lain dengan berbagai pertimbangan.

Hal ini bahkan salah satu bentuk keadilan, karena keadilan bukan berarti sama, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memberi hukuman sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Misalnya si A mencuri uang Rp. 50.000,- karena ingin menonton sepakbola sedang dia tidak punya uang untuk membeli tiket, sedang si B mencuri uang dengan jumlah yang sama dengan yang dicuri oleh si A, namun si B mencuri karena kelaparan dan dia tidak punya uang untuk membeli makan. Hukuman yang dijatuhkan kepada keduanya harus berbeda, bahkan kalau hukumannya sama maka hakim itu telah berbuat dzalim.

6. Hukum Denda Dalam Pembiayaan

Hukum denda dalam pembiayaan mengacu pada ketentuan dan

peraturan yang mengatur pengenaan denda atau sanksi finansial dalam konteks transaksi pembiayaan atau pinjaman. Berikut adalah beberapa aspek yang umumnya terkait dengan hukum denda dalam pembiayaan:

a. Legalitas denda

- 1) Kesesuaian dengan hukum setempat, denda harus sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Setiap yurisdiksi memiliki aturan yang berbeda, dan denda yang dikenakan harus mematuhi norma hukum yang berlaku di wilayah tersebut
- 2) Kepentingan umum dan keadilan, denda seharusnya tidak bersifat merugikan atau melanggar prinsip keadilan. Beberapa yurisdiksi mungkin mengharuskan denda untuk bersifat proporsional dan adil sesuai dengan pelanggaran yang terjadi.
- 3) Perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen dapat membatasi atau melarang penggunaan denda yang tidak adil atau merugikan peminjam. Dalam beberapa kasus, klausul denda tertentu mungkin dianggap tidak sah
- 4) Pemberitahuan dan kesempatan perbaikan, beberapa yurisdiksi mensyaratkan pemberitahuan sebelum denda dikenakan, memberikan pihak yang melanggar kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran sebelum sanksi diberlakukan.
- 5) Batas maksimal denda, beberapa yurisdiksi mungkin memiliki batasan atau regulasi yang menetapkan batas maksimal untuk jumlah denda yang dapat dikenakan dalam suatu transaksi pembiayaan.
- 6) Hak peminjam dan pemberi pinjaman, perjanjian pembiayaan seharusnya memperjelas hak dan kewajiban peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan denda. Hal ini dapat melibatkan hak peminjam untuk memberikan

pembayaran lebih awal atau hak pemberi pinjaman untuk mengenakan denda.

- 7) Klausul pemutusan kontrak, selain denda, klausul pemutusan kontrak juga mungkin ada dalam perjanjian pembiayaan. Klausul ini memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian dalam situasi tertentu.

b. Proporsionalitas

Jumlah denda yang dikenakan sebaiknya proporsional dengan pelanggaran atau keterlambatan pembayaran yang terjadi. Denda yang terlalu tinggi mungkin tidak akan diterima oleh hukum atau dapat dipertanyakan.

c. Pemberitahuan

Beberapa yurisdiksi mungkin mensyaratkan adanya pemberitahuan sebelum denda dikenakan. Pemberitahuan ini memberikan kesempatan kepada peminjam untuk memperbaiki keterlambatan atau pelanggaran sebelum denda diberlakukan.

d. Perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen dapat memainkan peran penting dalam mengatur denda dalam pembiayaan. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan dapat membatasi klausul denda yang merugikan.

e. Sengketa dan penyelesaian

Perjanjian pembiayaan sebaiknya mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk sengketa terkait dengan pengenaan denda. Ini dapat mencakup negosiasi, mediasi, atau arbitrase.

f. Hak peminjam

Peminjam memiliki hak untuk memahami dengan jelas ketentuan denda dan hak mereka jika dihadapkan pada situasi tertentu. Hak-hak ini dapat mencakup hak untuk mengajukan keberatan, melakukan pembayaran lebih awal, atau mendapatkan informasi yang diperlukan.

g. Pemantauan dan pelaporan

Pemberi pinjaman atau penyedia pembiayaan memiliki tanggung jawab untuk memantau dan memberitahukan peminjam tentang denda yang mungkin dikenakan. Informasi ini seharusnya terdokumentasi dengan jelas dalam pernyataan keuangan atau dokumen terkait.

B. Ingkar Janji (*Wanprestasi*)

1. Pengertian *Wanprestasi*

Kata *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk atau sikap dimana seseorang tidak melakukan atau gagal melakukan tugasnya yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. *Wanprestasi* adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau mereka tidak membayar sebagaimana mestinya, dan semua ini bisa terjadi karna kesalahan debitur berupa kelalaian, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Maksud dengan *wanprestasi* adalah situasi yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan nasabah, nasabah tidak dapat mencapai pencapaian yang disebutkan di dalam kesepakatan (Dwi Aryanti Ramadhani, 2012 : 37) Menurut kamus Hukum, *wanprestasi* berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.(Anwar, 2017 : 330)

Adapun yang dimaksud *wanprestasi* adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Marhainis menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. (Dsalimunthe, 2017 : 14)

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa *wanprestasi* adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan

dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap *wanprestasi* bila seseorang :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa *wanprestasi* adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk *wanprestasi*”. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu *wanprestasi* atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. (Aswad, 2021 : 162)

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan *wanprestasi* terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan *wanprestasi* dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya, seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena

hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa

2. Macam- macam *Wanprestasi*

Total *wanprestasi* dan sebagian *wanprestasi*.

- a. Total *wanprestasi*, apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, atau debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
 - 1) Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian
Bentuk selanjutnya dari *wanprestasi* adalah apabila salah satu pihak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Misalnya, ketika A menyewa motor B, tetapi A malah menggadaikannya untuk kebutuhannya sendiri. Tentunya ini akan sangat merugikan pihak yang lain, Maka dari itu, tindakan dari A termasuk *wanprestasi* karena melanggar perjanjian.
 - 2) Tidak melakukan apa yang disanggupi dalam perjanjian
Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengharuskan semua pihak yang terlibat mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Akan terjadi *wanprestasi* jika salah satu atau kedua belah pihak tidak melakukan hal yang telah disanggupi dan disepakati dalam perjanjian. Misalnya saat proses jual beli, ketika A sudah membayar, tetapi B tidak kunjung mengirimkan barangnya.
- b. *Wanprestasi* sebagian, apabila debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, atau debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
 1. Melakukan yang telah diperjanjikan tetapi tidak sesuai
Meskipun sudah melakukan sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian, tetap akan menjadi *wanprestasi* ketika hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya, A dan B sepakat untuk melakukan jual beli sepatu berwarna putih, tetapi yang dikirim oleh B adalah sepatu berwarna hitam. Hal

ini tentunya tidak sesuai dengan pesanan A yang telah disepakati oleh B sehingga disebut wanprestasi.

2. Melakukan yang telah diperjanjikan tetapi terlambat Jenis ketiga adalah ketika salah satu pihak sudah melakukan hal yang disepakati dalam perjanjian tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Misalnya dalam perjanjian keuangan, A berjanji untuk melunasi hutangnya pada tanggal 1 Februari, tetapi hingga tanggal 16 Februari belum juga dibayar. Sehingga dalam hal ini, A telah melakukan wanprestasi dan B bisa melakukan gugatan.

3. Unsur-unsur *Wanprestasi*

- a. Melakukan Perjanjian di atas materai oleh kedua belah pihak suatu perjanjian harus dilakukan di atas materai oleh para pihak, sebagai kekuatan hukum untuk seluruh pihak yang melakukan perjanjian. Apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka hal tersebut masuk dalam kategori *wanprestasi*.
- b. Terdapat pihak yang melakukan pelanggaran dalam kesepakatan Selanjutnya unsur *wanprestasi* yaitu terjadinya pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak, kondisi seperti ini merupakan *wanprestasi*, karena adanya pihak yang dirugikan akibat dari pelanggaran tersebut.
- c. Salah satu pihak tidak jera dalam melakukan pelanggaran Terakhir, unsur unsur *wanprestasi* adalah jika terdapat pihak yang sudah dinyatakan bersalah akibat melakukan pelanggaran kesepakatan, namun tidak jera dan tetap melakukan pelanggaran. (Yahman, 2020 :27)

4. Faktor penyebab *Wanprestasi*

1. *Force Majeure*

Faktor pertama penyebab terjadinya *wanprestasi* diakibatkan oleh keadaan yang memaksa, faktor ini terjadi apabila salah satu dari pihak

tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi sesuatu yang diluar kontrol pihak tersebut. Sehingga ketidakmampuan pihak untuk menjalankan kesepakatan bukan karena kehendak pihak tersebut, tetapi karena adanya keadaan memaksa seperti adanya bencana alam, obyek hilang atau di curi dan lain sebagainya.

2. Kelalaian Salah Satu Pihak

Penyebab selanjutnya yaitu dengan kelalaian salah satu pihak, dengan adanya kelalaian pihak yang terlibat dalam perjanjian baik dilakukan dengan sengaja atau tidak dan merugikan pihak lain, maka hal tersebut dapat menyalahi kesepakatan.

3. Pihak dengan Sengaja Melanggar Perjanjian

Terakhir yang menyebabkan terjadinya *wanprestasi* yaitu salah satu pihak yang berjanji melanggar perjanjian dengan sengaja, dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, tentu berdampak kerugian kepada pihak lain yang terlibat.

5. Akibat *Wanprestasi*

Akibat dari *wanprestasi* itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkarany).(Amalia Yunia Rahmawati, 2020 : 34)

Ganti kerugian diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. kompensasi adalah akibat hukum bagi debitur, apakah ia terbukti *wanprestasi* atau tidak memenuhi kewajiban. Penggantian tersebut dapat berupa penggantian biaya kompensasi atau denda/bunga. kompensasi juga bisa timbul pada saat debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Tindakan melawan hukum perdata (*onrechtmatige daad*), diwujudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Untuk setiap perbuatan melawan

hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, wajib mengganti orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya kehilangan". (Muhajirin, 2018 : 112)

Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak adalah kerugian yang disebabkan oleh kelalaian debitur terhadap barang milik kreditur. itu adalah kerugian dalam bentuk hilangnya keuntungan yang sudah didapat disajikan atau dihitung oleh kreditur. pengaturan ini (secara default) bisa berdasarkan keputusan pengadilan atau kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku hal ini memungkinkan para pihak secara default untuk diberi kompensasi atau denda dalam jumlah yang wajar dan sebanding dengan kerugiannya menciptakan dan tidak mengandung unsur ribawi. Jika debitur adalah nilai default digunakan untuk alasan berikut : (Djuitaningsih, 2017:13)

1. Kreditur memiliki cacat relative Tawarkan alternatif berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran (penjadwalan ulang utang), memberikan manfaat berulang (diskon), karena kemanfaatan berupa perjanjian landasan lebih lanjut atau dilaksanakan likuidasi (penjualan surat berharga). Jika debitur masih tidak mampu membayar jasanya, hutang (bank). mungkin menawarkan kebijakan penghapusan.
2. Kreditur (bank) mengalami cacat total membebaskan hutang dari kewajiban untuk melakukan atau menunjukkan pedoman penghapusan.
3. Jika debitur lalai dengan itikad buruk, ia dapat melakukannya menyatakan debitur kurang ajar kepada publik dan dikenakan hukuman badan atau hukuman lainnya.

Mengenai *wanprestasi*, Pasal 36 mengatur hal-hal sebagai berikut: bahwa suatu pihak dapat dianggap telah melanggar janji (secara *default*) jika karena kesalahannya. (Dwi Aryanti Ramadhani, 2012 : 53)

1. Lakukan apa yang dijanjikan, tapi bukan apa yang Anda

janjikan

2. Tepati apa yang Anda janjikan tetapi terlambat atau
3. Melakukan sesuatu sesuai Perjanjian tidak dapat dilakukan

Pasal 38 menekankan bahwa para pihak melakukan hal ini sanksi dapat dikenakan untuk ingkar janji:(Dwi Aryanti Ramadhani, 2012 : 46)

1. Pembayaran ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Pelewatan risiko
4. Denda dan/atau;
5. Pembayaran biaya sidang.

Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau *wanprestasi* sebagai akibat situasi dan kondisi yang risikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dapat diartikan sebagai tidak memenuhi perjanjian, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- c. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi pada debitur. Ganti rugi berupa membayar uang denda

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), kreditur dapat menuntut debitur dimuat dalam,

Pasal 1247 Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau setidaknya dapat diduga pada waktu

perikatan diadakan, kecuali tidak terpenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

Pasal 1267 Pihak yang erhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan pergantian biaya, kerugian, dan bunga.

Berdasarkan uraian diatas tuntutan atas dasar wanprestasi adalah kreditur dapat menuntut prestasi kepada debitur, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian, kreditur dapat menuntut prestasi disertai pergantian biaya kerugian dan bunga dalam pasal 1267

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi)

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam, baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard}, surat berharga Islam,

penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi, serta sertifikat wadiah. (Juliansyah, 2016 : 13)

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan isthisna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

- c. Meningkatkan produktivitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadinya distribusi pendapatan

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:

- a. Dalam upaya memaksimalkan laba
- b. Upaya meminimalkan resiko
- c. Pendayagunaan sumber
- d. Penyaluran kelebihan dana
- e. Menghindari terjadinya dana menganggur

3. Fungsi pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum meliputi:

- 1. Meningkatkan daya guna uang
- 2. Meningkatkan peredaran uang
- 3. Stabilitas ekonomi
- 4. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 5. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian pembiayaan, bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikururkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,

yaitu pihak bank dan pihak nasabah

3. Jangka waktu

Setiap pembiayaan mempunyai jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup waktu pemberian pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu. Akad Murabahah

4. Risiko

Faktor resiko kerugian dapat disebabkan karena dua hal, yaitu resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang disebabkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas jasa

Akibat dari fasilitas kredit yang diberikan bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian kredit tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip konvensional, sedangkan pada bank syariah disebut dengan bagi hasil.

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer.

Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali

kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer.

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu :

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer) Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk Mudharabah, Mudharabah, Muzara'ah

b. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*)

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk: (Juliansyah, 2016 : 13)

1. Bai' al-Murabah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual

- menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. Bai' al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
 3. Bai' al-mut}laqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli
 4. Bai' as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
 5. Bai' al-istisna>, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

c. Prinsip sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

1. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri
2. Akad *ijarah muntabiha bi at-tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih

tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah biasa*

Lazimnya dalam prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syari'ah, yaitu: pertama, prinsip bagi hasil; kedua, prinsip jual beli; ketiga, prinsip sewa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syari'ah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri atas pendekatan analisis pembiayaan, penerapan prinsip analisis pembiayaan, penerapan prosedur analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam penentuan pembiayaan

D. Akad Murabahah

1. Pengertian Akad *Murabahah*


Pengertian akad dan dasar hukum akad berasal dari kata bahasa Arab دفع yang berarti: membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran dan menyatukan. Bisa juga berarti kontrak atau perjanjian yang tercatat. Sedangkan menurut al-Sayyid akad berarti ikatan atau kesepakatan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. (Saroji, 2022 : 43)

Menurut fikih, akad biasanya berarti sesuatu yang diputuskan seseorang untuk dipenuhi, baik dari satu sisi seperti *wakalah*, talak dan sumpah, maupun dari dua sisi seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai. Lebih konkritnya, “akad” berarti hubungan antara *ijab* (penawaran/perpindahan harta) dan *qabul* (pemberitahuan penerimaan harta) sejauh diperlukan dan mempengaruhi sesuatu. Perjanjian tersebut memiliki tiga pilar, yaitu: Pelaku akad, objek akad, *sighat* atau pernyataan pelaku akad yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut buku II pasal 20 tentang akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Maulana, 2020 : 177)

Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Murabahah merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank islam selaku penyedia barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangkum pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank Islam dalam taransaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Damayanti, 2018 : 215)



Gambar 2.1

Skema Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan ketentuan gambar tersebut, akad *Murabahah* (pengikat) dilaksanakan setelah barang secara prinsip dimiliki oleh

BMT dan BMT tidak boleh melakukan pengikatan terhadap nasabah, sementara barang tersebut belum dimiliki bank. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah.

Keistimewaan *Murabahah* adalah bahwa penjual harus menginformasikan kepada pembeli harga asli pembelian produk dan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. *Murabahah* adalah bentuk jual beli (*bai al-amanah*) yang dapat diandalkan dari perspektif fikih. (OJK, 2016 : 22) Seperti yang dilakukan oleh pihak BMT agam madani Batu Taba yang mana pihak BMT akan menginformasikan kepada nasabah yang akan meminjam berapa harga pembelian produknya kemudian jumlah keuntungan yang di tambahkan pada pembiayaan, maka dari itu nasabah akan membayar sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah.

Murabahah atau disebut juga *Babbat Samanil Ajil* (jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian), kata *bahah* berasal dari kata *ribu* (الربح) yang artinya keuntungan, jadi *Murabahah* artinya saling menguntungkan. *Murabahah* terjadi antara bank dengan nasabah yang melakukan transaksi jual-beli barang, selama harga tersebut berdasarkan harga beli barang, maka nasabah harus mengetahui harga asli pembelian barang tersebut melalui bank, dan keuntungan dari bank dilaporkan kepada nasabah. (Damayanti, 2018 : 215)

Secara terminologis, jual beli *Murabahah* adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Sohibul Mali* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli, yang menyatakan bahwa harga beli dan harga jual barang tersebut lebih mewakili keuntungan dan keuntungan masing-masing daripada yang diterima dan dibayar oleh *Shahibul Mal*. dilakukan secara tunai atau secara cicilan. (Damayanti, 2018 : 213)

Singkatnya jual beli *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga beli dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini termasuk jenis akad amal, karena *murabahah* menentukan besarnya keuntungan yang diperoleh. Menurut ulama *hanafiyyah*, *murabahah* berarti “pindahan kepemilikan sesuatu yang diperoleh melalui akad pertama dengan harga pertama dan keuntungan tambahan”

. Para ulama *malikiyah* memberikan definisi sebagai berikut: “Pembelian dan penjualan barang dengan kenaikan harga pembelian karena kedua belah pihak dalam akad mengetahui manfaat yang sama.” Sementara itu, ulama *syafi'iyah* mendefinisikan *murabahah* sebagai berikut: "Beli dan jual dengan harga (awal) atau harga yang setara dengan keuntungan berdasarkan setiap saham. "(Khomayny & Badullah, 2020)

Selain itu, Imam *Syafi'i* mengatakan bahwa ketika seseorang menunjukkan suatu objek kepada orang lain dan mengatakan: "Belikan aku sesuatu seperti itu dan aku akan memberimu banyak keuntungan." Kemudian orang itu membelinya, sehingga jual beli itu sah. Imam *Syafi'i* menyebut transaksi *Murabahah* yang terjadi pada saat membeli berdasarkan pesanan dengan ungkapan *al-Murabahah li al-amir bi asy-syira'*.(Juliansyah, 2016 : 13)

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Keistimewaan *Murabahah* adalah bahwa penjual harus menginformasikan kepada pembeli harga asli pembelian produk dan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.(Damayanti, 2018 : 214)

Dalam perbankan, *Murabahah* selalu dikaitkan dengan cicilan. Dalam bisnis ini, pengiriman barang dilakukan setelah berakhirnya kontrak, pembayaran dilakukan dengan mencicil, dimana pembayaran tunai tidak dilarang. Sistem ini sering digunakan untuk pembiayaan peralatan modal seperti *letter of credit* (LC) dan keuangan persediaan

seperti modal kerja. (Sakti, 2013 : 126)

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa akad jual beli *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana pihak BMT Agam Madani Batu Nagari Taba dari pihak bank sebagai pemasok barang dan nasabah sebagai pembeli barang, yang selanjutnya dapat dicicil. pihak BMT agam Madani Batu Taba dari pihak bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli BMT agam Madani Batu Taba dari pemasok atau supplier ditambah keuntungan atau *Margin*. kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan syarat pembayaran. Harga jual sudah termasuk dalam akad pembelian dan jika disepakati tidak dapat diubah selama masa akad.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah adalah akad yang disetujui oleh *syar'i* dan didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama dari berbagai mazhab dan mazhab. Dasar hukum akad *Murabahah* ini adalah: pertama Al-quran. Ayat-ayat Alquran yang umumnya memperbolehkan jual beli adalah firman Allah berikut ini: (Maruta, 2016 : 92)

1) QS. al Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ط

Artinya :“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.

Ayat ini menunjukkan Allah membolehkan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur *riba*.

2) QS. An-Nisaa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ط وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Ayat di atas memberitahu kita bahwa ketika kita memperoleh kekayaan, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang salah kecuali dengan jual beli berdasarkan hukum Allah SWT. *Murabahah* adalah akad yang sah karena tidak mengandung riba.

Tabel 1.2

Perbedaan Jual Beli *Murabahah* dengan Bunga

No	Jual Beli <i>Murabahah</i>	Bunga/Riba
1.	Barang sebagai objek, nasabah berutang barang, bukan berutang uang.	Uang sebagai objek, nasabah berutang uang
2.	Pertukaran barang dengan uang	Pertukaran uang dengan uang
3.	<i>Margin</i> tidak berubah	Bunga berubah sesuai tingkat bunga
4.	Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli	Tidak ada akad jual beli, tetapi uang langsung sebagai komoditas
5.	Bila macet tidak ada bunga berbunga	Terjadi <i>compound interest</i>
6.	Jika nasabah tidak mampu membayar, tidak ada denda. (QS.2:283)	Denda/Bunga
7.	Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak bayar, dikenakan denda untuk mendidik. Dananya untuk social, bukan	Denda/bunga berbunga cenderung menjalimi/eksploitasi, tidak mendidik dan

	pendapatan bank.	denda bunga menjadi pendapatan bank.
8.	Terjadi pemindahan kepemilikan, barang sekaligus sebagai jaminan.	Tidak ada pemindahan kepemilikan.
9.	Sah, halal, dan penuh berkah.	Tidak sah, haram, dan jauh dari kata berkah serta mendapat laknat.

- 3) *Al-Ijma*. Usaha ini dijalankan di berbagai tempat tanpa ada yang menyangkalnya. Itu berarti para ilmuwan setuju. Kaidah Fiqih mengatakan:

الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya "Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)"

- 4) Dasar hukum positif pembiayaan *Murabahah* pembiayaan *Murabahah* diatur dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan, undang-undang 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah (OJK, 2016 : 13)

Sederhananya *murabahah* adalah akad yang sah karena tidak mengandung riba dimana penjual atau bank dari pihak BMT Agam Madani Batu Taba memperoleh keuntungan dari perbedaan harga jual dan harga beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, Pihak BMT akan memberitahukan kepada pihak nasabah terkait pemasok atau supplier serta keuntungan atau *Margin* yang di ambil dalam produk yang di perjual belikan.

3. Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

1. Rukun *Murabahah*

Murabahah adalah bagian dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Selama pelaksanaan akad jual beli harus diperhatikan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh para ulama. Mengenai rukun jual beli *Murabahah* itu sendiri seperti :(Muhammadiyah, 2020 : 13)

a. Penjual (*Ba'i*)

Bank atau BMT membiayai barang-barang yang dibutuhkan nasabah yang mengajukan pembiayaan melalui sistem pembayaran tangguh. Bank atau BMT biasanya membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dalam aplikasi teknis atas nama bank atau BMT itu sendiri. Namun dalam pengadaan barang, bank atau BMT terkadang menggunakan media akad *wakalah*, dimana nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

b. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli dalam pembiayaan *murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

Sebagian besar nasabah mengajukan pembiayaan *Murabahah* untuk produk yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

d. Harga (*Tsaman*)

Harga pembiayaan *murabahah* sesuai dengan harga atau limit pembiayaan

e. *Ijab dan qabul*

Dalam kasus bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, kontrak yang mereka buat juga didasarkan pada ketentuan hukum Islam. Akad tersebut biasanya memuat spesifikasi

barang yang diinginkan oleh nasabah, kesediaan Bank Syariah atau BMT untuk membeli barang tersebut, pihak Bank Syariah atau BMT juga harus menyebutkan biaya pembelian dan besarnya keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (para). Dibuat kuotasi), lalu tentukan jangka waktu cicilan jika akad *murabahah* sudah ada. (Muhammad Ridwan, 2017:79).

2. Syarat *Murabahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut: (Muhammadiyah, 2020 : 33)

- a. Barang *murabahah* harus sah diperdagangkan dan berada di *website* penjual (barang ada di tangan penjual). Sekalipun penjual belum memiliki barang itu, barang itu tetap sah menjadi milik penjual. Pengembalian dan resiko barang ditanggung penjual berdasarkan akad kepemilikan yang sah. Manfaat ini tunduk pada aturan bahwa manfaat yang terkait dengan risiko dapat diklaim.
- b. Ada informasi yang jelas tentang jumlah modal dan biaya lain yang terlibat dalam jual beli komoditas secara umum. Semua biaya ini harus diketahui pembeli pada saat transaksi. Ini adalah syarat sah akad *murabahah* .
- c. Adanya informasi yang jelas mengenai syarat-syaratnya, baik nominal maupun persentasenya, sehingga pembeli mengetahuinya sebagai salah satu syarat sahnya akad *murabahah* .
- d. Dalam pembiayaan *murabahah*, penjual dapat mengenakan persyaratan kepada pembeli untuk menjamin barang atas kerusakan yang tidak terlihat. Namun sebaiknya tidak memaksakan syarat seperti itu, karena merupakan tanggung jawab penjual untuk memeriksa barang, selain menjaga kepercayaan sepenuhnya.
- e. Jual beli *murabahah* tidak dapat ditangguhkan selama

akad *murabahah* berakhir jika jual beli di kemudian hari atau dalam kondisi yang tidak pasti (tidak ada).

- f. Kontrak pertama (transaksi pembelian antara penjual dan pemasok) harus dibuat sebelum terjadi transaksi antara bank dan nasabah. Barang tersebut harus sudah menjadi milik penjual.

4. Prinsip Prinsip *Murabahah*

Murabahah sebagai salah satu produk lembaga keuangan syariah, dalam implementasinya harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar *murabahah* sebagaimana dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh *syari'at* Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan

akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah .

- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka prinsip utama yang menjadi landasan *murabahah* adalah prinsip bebas dari riba. Dengan prinsip tersebut dalam setiap akad *murabahah* tidak dibenarkan adanya persyaratan yang hanya memberi manfaat pada salah satu pihak, dan menjadi beban pihak lain. Keuntungan yang diperoleh BMT diperoleh dari selisih (*Margin*) harga modal dengan harga jual, sebagaimana layaknya dalam jual beli. Adapun keuntungan yang diperoleh nasabah yaitu dapat memperoleh barang yang dibutuhkan tanah harus membayar secara tunai.

5. Karakteristik *Murabahah*

Murabahah memiliki karakteristik yang secara khusus membedakan akad tersebut dengan akad *muamalah* lain. Hal ini dapat dilihat dari adanya model pesanan dalam *murabahah*, pembayaran yang dapat diangsur, dan diperbolehkan adanya tawar menawar antara nasabah dengan BMT dalam penentuan *Margin* yang diajukan BMT. Menurut Ahmad Ifham Sholihin karakteristik *murabahah* adalah sebagai berikut

- a. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Berdasarkan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual dalam *murabahah* pesanan

mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.

- c. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tanggu. Pembayaran tanggu adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu
- d. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan namun jika Akar tersebut telah disepakati hanya ada satu harga dalam akad yang digunakan
- e. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah* maka potongan itu merupakan hak pembeli sedangkan diskon yang diterima setelah akad *murabahah* disepakati sesuai dengan yang diatur dalam akad dan jika tidak diatur dalam akad potongan tersebut adala hak penjual

Berdasarkan pendapat di atas, *murabahah* memiliki karakteristik yang secara khusus membedakan dari jenis muamalah lain. Hal ini terlihat dari diperbolehkannya pesanan dalam *murabahah* dengan spesifikasi yang ditentukan nasabah. Karakteristik lainnya adalah adanya *margin* atau selisi harga pokok dengan harga jual yang diajukan oleh lembaga keuangan. *margin* ini bisa pula disebut dengan mark up yang harus disetujui oleh nasabah.

BMT dan nasabah dapat melakukan tawar menawar terhadap besarnya mark up yang diajukan ole BMT. Hal ini dikarenakan *murabahah* pada dasarnya adalah jual beli dimana posisi BMT adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Penentuan besarnya mark up oleh BMT disesuaikan dengan berbagai pertimbangan,

seperti risiko kerusakan barang, biaya transportasi, dan gaji pegawai. Dengan demikian besarnya mark up bersifat kondisional sesuai dengan kondisi pada saat transaksi.

6. Macam-macam *Murabahah*

Dalam praktiknya, jual beli *murabahah* diperbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS) atau BMT dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (Syukri Rosadi, 2022 : 43)

1) *Murabahah* tanpa pesanan

Dalam prakteknya, *murabahah* perbankan tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah*, dilakukan terlepas dari pesanan (pembiayaan) atau tidak, jadi bank atau BMT melakukan penyerahan barang itu sendiri, dan tidak dengan Jual Beli adalah terkait dengan pembelian *murabahah* itu sendiri, dengan kata lain dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menawarkan barang atau barang untuk bisnis, baik nasabah membelinya atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum akad jual beli komersial atau *murabahah* . Bank syariah atau BMT dapat memperoleh barang dengan berbagai cara, antara lain:

Baik di Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Keuangan Islam (LKI), jual beli *murabahah* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip akad *murabahah*).
- b. Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (Prinsip akad salam).
- c. Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip akad

istishna').

d. Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Sementara itu, *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah menerima pesanan dari nasabah atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Dalam *murabahah*, bank syariah atau BMT membeli barang berdasarkan pesanan dan melakukan transaksi jual beli setelah nasabah memesan barang atau aset yang akan dibeli sesuai dengan keinginannya.


Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan setelah pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

Aset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual, dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

1. Barang diserahkan dari produsen
2. Barang diserahkan kepada pembeli
3. Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Skema *Murabahah* dengan pesanan

Gambar 2.2



7. Mekanisme Pembiayaan Akad *Murabahah*

Mekanisme keuangan mencakup kondisi atau tindakan yang akan diambil dari pengajuan permintaan keuangan klien hingga pembayaran pembiayaan klien. Peraturan dan prosedur khusus berlaku untuk bentuk pembiayaan tertentu. Pendanaan adalah kegiatan bank syariah untuk menyalurkan dana kepada pihak selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada keyakinan dana tentang penggunaan dana tersebut. (Agung, 2009 a : 443)

Salah satu sistem fikih yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan Islam adalah sistem penjualan *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana *murabahah* berarti menjual barang dengan harga produk ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga beli dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati penjual. Akad ini merupakan bentuk pembayaran natura karena *murabahah* menentukan persentase keuntungan (*earned profit*) yang dibutuhkan. (Salim, 2011: 180).

Murabahah berasal dari bahasa Arab *ar-ribhu*, yang berarti “penambahan” dan “penambahan” (keuntungan). Secara terminologi

murabahah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *Shahibul Mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli, dengan penjelasan bahwa harga beli dan harga jual barang memiliki nilai tambah, yaitu keuntungan atau keuntungan bagi *Shahibul Mal* dan pihak yang berkepentingan. mewakili pengembalian. secara tunai atau secara cicilan. Pasal 19 (1) sub-bagian d Undang-undang 21 (2008) menjelaskan sebagai berikut: “Akad *murabahah* adalah akad untuk membiayai suatu barang dengan menetapkan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi dari keuntungan yang diperjanjikan. (Ascarya, 2020: 81).

Mekanisme pembiayaan akad *murabahah* adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah pada saat mengirimkan permintaan pembiayaan dengan akad jual beli antara penjual dan pembeli, dengan penjual menetapkan harga barang dan *Margin*. Jika penjual bersedia, negosiasi antara penjual dan pembeli akan menghasilkan kesepakatan. Harga tanpa kewajiban bersama dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan mencicil.

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan ada beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengajuan Pembiayaan:

Calon peminjam mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang diperlukan dan Formulir pengajuan biasanya mencakup informasi pribadi, keuangan, dan tujuan penggunaan pembiayaan.

2. Pemeriksaan Dokumen:

Lembaga pembiayaan melakukan pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh calon peminjam dan dokumen-dokumen ini dapat mencakup salinan identitas, dokumen pendukung keuangan, dan informasi lain yang relevan.

3. Analisis Kredit:

Lembaga pembiayaan melakukan analisis kredit untuk menilai

risiko kredit calon peminjam dan Faktor-faktor seperti riwayat kredit, pendapatan, dan rasio hutang dapat dipertimbangkan dalam proses ini.

4. Penetapan Kondisi dan Persyaratan:

Berdasarkan hasil analisis, lembaga pembiayaan menetapkan kondisi dan persyaratan pembiayaan, termasuk jumlah pinjaman, tingkat bunga, dan jangka waktu pembayaran.

5. Penandatanganan Perjanjian:

Jika calon peminjam setuju dengan kondisi dan persyaratan yang ditetapkan, mereka akan menandatangani perjanjian pembiayaan.

6. Pencairan Dana:

Setelah perjanjian ditandatangani, lembaga pembiayaan mentransfer dana ke rekening peminjam atau memberikan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

7. Pembayaran dan Pelacakan:

Peminjam membayar cicilan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Lembaga pembiayaan dapat melacak pembayaran dan memberikan layanan pelanggan untuk memastikan pembiayaan berjalan dengan baik.

8. Penyelesaian Pembiayaan:

Setelah peminjam menyelesaikan pembayaran sesuai perjanjian, pembiayaan dianggap selesai.

E. Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

fatwa ini Memutuskan bahwa dalam ketentuan umum menjelaskan

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau

tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

Hukuman yang disebutkan dalam fatwa ini adalah hukuman wajib LKS bagi pelanggan yang dapat membayar tetapi terlambat pembayaran yang dimaksudkan dari pelanggan yang sedang/tidak dapat membayar tidak ada sanksi yang dapat dikenakan karena *force majeure*.

Pelanggan bisa menunda pembayaran dan/atau tidak memiliki surat wasiat dan denda dapat dikenakan untuk membayar utang dengan itikad baik didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yang bertujuan untuk membuat pelanggan lebih disiplin Dalam pelaksanaan tugasnya, sanksinya dapat berupa denda uang, jumlah yang dihasilkan dari kontrak dan dibayarkan pada saat penutupan kontrak tertanda Dan akhirnya uang dari denda diklasifikasikan sebagai dana sosial. Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka akan dibuat kesepakatan. (Ningsih , 2023 : 59)

Badan *Arbitrase* syariah dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan percakapan. Fatwa ini berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam peraturan tersebut jika di kemudian hari ternyata ada kesalahan, maka akan diubah dan ditambah sebagaimana mestinya, fatwa pidana yang dijelaskan dalam fatwa DSN nomor 17/DSN MUI/IX/2000 menyatakan bahwa *Murabahah* boleh dilakukan dengan atau tanpa langganan. *Murabahah* dari pesanan diproses oleh BMT, yang melakukan pembelian segera setelah tersedia pesanan pelanggan.

Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara online secara tunai atau secara cicilan. Selain itu, *Murabahah* juga diperbolehkan perbedaan

harga barang dengan cara pembayaran yang berbeda. Bank bisa berikan diskon jika pelanggan, Mempercepat pembayaran cicilan; atau melunasi piutang *Murabahah* sebelum jatuh tempo. (Huda, Heykal, 2010 : 48)

BMT dapat meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh nasabah yang tidak membayar tepat waktu atau pelanggan yang menyebabkan gagal bayar (Kredit belum dibayar) atau kredit macet. resiko bisa Hal ini menyebabkan kerugian bagi BMT. Pemeriksaan awal adalah langkah yang tepat bagi BMT untuk meminimalisir risiko tersebut berupa :

- a. Mempercepat pembayaran biaya; atau membayar iklan *Murabahah* sebelum waktu BMT dapat diminimalkan Risiko dari pelanggan yang tidak membayar di muka tepat waktu dan pelanggan menghasilkan NPL (No (Pinjaman yang dapat dilunasi) atau kredit macet. resiko bisa Hal ini menyebabkan kerugian bagi BMT. Demonstrasi dini adalah langkah yang tepat bagi BMT meminimalkan risiko.
- b. Analisis solvabilitas pelanggan. alat itu rekening tabungan untuk pelanggan reguler digunakan untuk Pelanggan bisnis mikro dapat menggunakan data perusahaan 2 Tahun lalu saya membebankan jumlah tersebut melalui rekening giro perusahaan selama 6 bulan terakhir

Fatwa DSN No. 17 DSN MUI/IX/2000 Penggunaan Bentuk Sanksi Denda diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN No. 17 DSN MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi pelanggan yang berhak mengalami keterlambatan angsuran untuk produk *Murabahah* . Kami berharap pelanggan Ini memiliki efek peringatan ketika anda melakukan pembayaran terlambat klaim *Murabahah* .

F. Penelitian Yang Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan

penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kemestian penulis lakukan terutama diperpustakaan dan buku lainnya. Dari hasil peninjauan penulisan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas. Adapun penelitian tersebut adalah: Priatiningsih yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Murabahah (Studi Kasus BMT No Sejahtera Cabang Kendal)* Dalam karya ini penulis melakukan penelitiannya menegaskan dengan rumusan masalahnya Bagaimana praktek akad murabahah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal dan Apakah dalam praktek akad murabahah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal sudah sesuai dengan syari'ah. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera cabang Kendal belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari'ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad murabahah tidak hanya untuk jual beli barang melainkan untuk biaya konsumtif, padahal sudah jelas bahwa akad murabahah adalah jual beli barang, kemudian BMT sebagai penjual nyata tidak menunjukkan barang sebagai objek jual beli murabahah. keduanya berkaitan dengan kesesuaian dan ketidaksesuaian pembiayaan *Murabahah* oleh lembaga keuangan dengan syariat Islam. Bedanya, penelitian penulis lebih menitik beratkan pada metode penelitian data primer dan data sekunder tentang "Penerapan Perjanjian Pembayaran Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba"

Penelitian lain yang dilakukan oleh skripsi Mirza Kamal "*Legal Review Melawan Keuangan Murabahah Islam di Pt. Bank Syariah Aceh Cabang Banda Aceh*" penelitian ini berfokus pada hal tentang Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh

Syariah Cabang Banda Aceh dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan metode anuitas, nasabah akan mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalami penurunan yang signifikan meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayar tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan. Selain itu jumlah margin setelah pelunasan juga masih tetap harus dibayar oleh nasabah. Pembiayaan murabahah dengan menggunakan metode anuitas ini sudah memiliki kekuatan hukum melalui Fatwa DSN-MUI No. 84/DSNMUI/XII/2012 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI \ No. 14/1Z) keduanya berkaitan dengan kesesuaian dan ketidaksesuaian pembiayaan *murabahah* oleh lembaga keuangan dengan syariat Islam. Bedanya, penelitian penulis lebih menitik beratkan pada metode penelitian data primer dan data sekunder sedangkan tujuan penelitian saya “*Penerapan Perjanjian Pembayaran Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba*”

Berkaitan dengan judul peneliti yaitu skripsi yang ditulis oleh AWANDA AULIA RAHMA dengan judul “*Praktik Penerapan Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kc Malang Soetta Perspektif Fatwa Dsn-Mui*”. Dalam penelitiannya, penerapan denda keterlambatan bagi nasabah yang tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang telah disepakati di Bank Syariah Indonesia KC. Malang Soetta dan bagaimana pandangannya menurut fatwa DSN-MUI No. 17/ DSN-MUI/IX/2000. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu upaya pihak bank ialah dengan sanksi melalui pengenaan biaya denda kepada nasabah yang terlambat menunaikan kewajibannya dengan membayar angsuran atau cicilan. Maka, penerapan denda terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran di Bank Syariah Indonesia KC. Malang Soetta seluruhnya sudah mengikuti peraturan yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 karena pihak bank sendiri benar-benar memberikan

sanksi atau denda kepada nasabah yang menunda-nunda angsuran pembiayaan dan tidak memiliki itikad baik sama sekali dalam melunasi kewajibannya tersebut. Kedua skripsi ini sama- sama membahas tentang denda pada akad murabahah, yang membedakan adalah skripsi penulis lebih menitikberatkan kepada denda yang ada tetapi tidak dijalankan oleh pihak BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.

Berkaitan dengan judul peneliti yaitu skripsi yang ditulis oleh Mirnawati dengan judul "*Kebijakan Baitul qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Evaluasi Terhadap Nasabah Pembiayaan Al-Bai' bisaman ājil (BBA)*". Dalam penelitiannya, proses penetapan denda terhadap keterlambatan angsuran *Bai' Bitsaman Ajil* dan tinjauannya berdasarkan fikih muamalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pemberian denda yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dengan mengadakan program penyelamatan, terutama modal pembiayaan yang telah dikucurkan oleh Baitul Qiradh kepada nasabah. Kedua skripsi ini sama-sama membahas tentang penetapan denda terhadap keterlambatan angsuran, bedanya skripsi ini menitikberatkan kepada kelalaian dalam melakukan pembayaran sedangkan skripsi penulis lebih menitik beratkan kepada *Penerapan Perjanjian Pembayaran Denda Pada Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba*"

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field research* (penelitian lapangan) yaitu melihat kenyataan yang ada dilapangan mengenai Penerapan Perjanjian Pembayaran Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti. Untuk itu akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan dan ungkapan dari tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia dan peneliti atau membahasnya dengan referensi-referensi yang penulis dapatkan berkaitan dengan topik pada penulis ini.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di BMT Agam Madani Batu Taba

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam Penelitian yang penulis lakukan dari bulan Maret 2023-Januari 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.3
Waktu Penelitian**

No	kegiatan	Bulan Penelitian											
		2023											2024
		Mar	April	Mey	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
1	Survey Awal												
2	Pembuatan Proposal												
3	Keluar Surat Pembimbing												
4	Praseminar												

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu penelitian mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan manajer BMT ibu RS dan 5 orang nasabah yaitu ibu WT, pak AD, ibu NY, SH serta ibu KS di KJKS BMT Agama Madani Nagari Batu Taba dan penulis melakukan serangkaian tanya jawab dengan manajer dan karyawan KJKS BMT Agam Madani Batu Taba

2. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis dari dokumen yang berkaitan seperti dokumentasi akad dalam perjanjian dan lain-lain yang berkaitan dengan penerapan jaminan di KJKS BMT Agam Madani Batu Taba

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang penulis lakukan dengan pihak BMT dan nasabah dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori dan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola. Memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu

Triangulasi yaitu Menguji keabsahan data atau kredibilitas data dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu apabila ada perbedaan maka dilaksanakan dengan cara informasi yang diperoleh dengan melakukan *crosscheck* ke BMT. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan yang penulis lakukan dengan perpanjangan pengamatan, yang mana dalam hal ini penulis kembali ke lapangan yaitu BMT, dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah penulis temui seperti Manajer BMT dan Naasabah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Aga Madani nagari Batu Taba.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Denda Yang Sudah di Sepakati Tetapi Tidak Di Jalankan oleh BMT Agam Madani Nagari Batu Taba

Faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan :

1. Faktor dari BMT Agam Madani Nagari Batu Taba
 - a) Sekedar penekanan untuk nasabah yang diminta untuk di cantumkan oleh pendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu narasumber BMT Agam Madani Nagari Batu Taba yaitu Buk RS sebagai Manajer menjelaskan bahwa:

“Untuk denda yang ada di akad murabahah dibuat, selain permintaan dari pendiri dan Aparatur Nagari, ini juga sebuah bentuk teguran dan hanya sebagai ancaman bagi nasabah yang menunda-nuda waktu dengan disengaja pada tanggal jatuh tempo.

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba menerapkan denda bertujuan untuk membuat nasabah menjadi lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran, selain itu penerapan denda ini dilakukan karna adanya perintah dari pendiri dan aparaturnagari untuk ancaman bagi nasabah yang menunda-nuda waktu dengan disengaja pada tanggal jatuh tempo

- b) Tidak memiliki unsur kejelasan mengenai denda saat transaksi akad

Berdasarkan wawancara dengan Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Agam Madani Nagari Batu Taba mengatakan bahwa : *“Di dalam akad memang diterakan bahwasanya terdapat denda, karna kami tidak benar-benar mengambil denda pada nasabah. Jadi pada saat transaksi akad tidak di bunyikan secara lisan mengenai denda tersebut”*

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba tidak menjelaskan kembali secara lisan bahwasanya terdapat denda bagi nasabah yang lalai dalam pembayaran karna minimnya tulis baca pada nasabah

mengakibatkan ketidak tahuan nasabah dengan adanya denda dalam akad perjanjian, dan BMT tidak memiliki kebijakan khusus yang mengizinkan atau tidak mengizinkan pengenaan denda dalam situasi tertentu, sebagaimana hasil wawancara dengan ibuk RS sebagai Manajer mengatakan bahwa *“Peraturan-peraturan mengenai denda ini tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, ini hanya tertera di dalam akad.”* dengan kata lain BMT Agam Madani Nagari Batu Taba tidak memiliki kebijakan khusus yang mengatur pengenaan denda dalam situasi apapun. Akan tetapi apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh risiko kekhawatiran tidak kembalinya modal keseluruhan atau sebagian, maka pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba pada umumnya menempuh langkah langkah sebagai berikut :

a. Memberikan teguran kepada nasabah

Untuk langkah pertama, apabila nasabah sudah menunggak pembayaran selama satu bulan, maka pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba akan memberikan teguran kepada nasabah tersebut untuk memberitahu tentang batas waktu pelunasan pembiayaan dan diharapkan supaya nasabah dapat melaksanakan kewajibannya. Biasanya teguran ini dilakukan dalam bentuk lisan seperti melali telepon.

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa nasabah masih masih memiliki peluang besar untuk melanjutkan usahanya, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dapat mempertimbangkan kembali dengan baik. Nasabah harus melakukan perencanaan yang baik terhadap usahanya supaya tidak terulang lagi kemacetan cicilan.

b. Memberikan surat teguran

Apabila sudah mendapatkan teguran secara lisan nasabah masih juga tidak melakukannya, maka pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba akan menyampaikan teguran dalam bentuk tulisan berupa surat teguran yang diberikan sebanyak tiga kali.

Apabila pada surat peringatan I tidak dapat hasil, pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba akan melanjutkan dengan surat peringatan II. Namun apabila surat peringatan II nasabah juga tidak melakukan kewajibannya, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba akan mengirimkan surat peringatan III untuk memberitahukan bahwa pembiayaan nasabah telah jatuh tempo dan menanyakan kesanggupan nasabah untuk melunasi cicilannya.

c. Melakukan penggilan langsung

Apabila setelah memberikan surat teguran juga tidak ada berhasil, pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba akan mendatangi langsung ke tempat nasabah tersebut untuk datang ke Kantor Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba. Disana pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba akan membahas masalah keterlambatan pelunasan cicilan secara langsung untuk menemukan solusi yang tepat.

d. Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali merupakan kebijakan yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba terhadap nasabah yang bersangkutan untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap pembiayaannya. Dengan kata lain, penjadwalan kembali ini

adalah suatu perjanjian terhadap pembiayaan yang telah disepakati pada awal untuk dilakukan penjadwalan kembali, seperti penambahan waktu pembayaran dan perubahan jumlah angsuran supaya nasabah dapat melaksanakan kewajibannya.

e. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan adalah langkah akhir yang ditempuh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba setelah semua penyelesaian diatas tidak berhasil eksekusi jaminan tersebut dilakukan dengan cara melelang jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba. Pelelangan itu dilakukan bersama-sama oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dan nasabah yang bersangkutan. Hasil dari pelelangan jaminan itu digunakan untuk membayar hingga lunas pembiayaan yang belum dibayarkan. Apabila hasil pelelangan itu masih ada sisanya, maka akan dikembalikan ke nasabah yang bersangkutan.

Apabila pembiayaan bermasalah terjadi akibat resiko kegagalan untuk membayar kembali pinjaman karena faktor yang tidak diduga seperti bencana alam atau kebakaran, maka penyelesaian yang dilakukan oleh BMT adalah dengan memberikan pembiayaan kembali tanpa jaminan. Hal itu dimaksudkan agar usaha nasabah yang sudah hancur dapat bangkit kembali dan nasabah dapat melunasi kembali hutangnya.

Sedangkan apabila nasabah meninggal dunia, maka pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba akan mengajukan klaim asuransi nasabah, dan setelah uang asuransi keluar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba hanya mengambil sebesar jumlah

pembiayaan yang belum dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan sedangkan sisanya dikembalikan kepada keluarga nasabah.

Laporan keuangan dan informasi tentang kinerja BMT bersifat transparan, selain itu pihak BMT juga memperhatikan aspek jaminan dan tanggung jawab dalam transaksi keuangan.

Tabel jumlah aset, tabungan tahunan BMT Agam Madani Nagari Batu Taba 2015-2022 ;

Tabel 1.4

Tahun	Aset	Tabungan
2015	464.242.951,05	29.362.145,27
2016	447.617.316,90	62.239.767
2017	467.202.866	132.457.020
2018	417.676.978	73.858.955,40
2019	435.779.617	79.134.634
2020	428.523.417,83	103.577.385,20
2021	428.010.623,12	71.236.659
2022	459.844.301	102.230.224

Berdasarkan pendapatan pengalaman kerja pada tahun 2015, aset mengalami penurunan sebanyak 32.349.799, tabungan menurun sebanyak 62.554.048,7. Pada tahun 2016, aset mengalami penurunan sebanyak 16.625.634,2, tabungan meningkat sebanyak 32.877.621,7. Pada tahun 2017, aset mengalami kenaikan sebanyak 19.585.549,1, tabungan meningkat sebanyak 70.217.253, pada tahun 2018, aset mengalami penurunan sebanyak 49.525.888, tabungan mengalami penurunan sebanyak 7.253.438520, pada tahun 2019 aset mengalami penurunan sebanyak tabungan menurun sebanyak 79.134.634. pada tahun 2020 aset mengalami kenaikan sebanyak 428.523.417,83, tabungan mengalami peningkatan sebanyak 103.577.385,20, pada tahun 2021 aset mengalami penurunan sebanyak 428.010.623,12 tabungan mengalami penurunan sebanyak 71.236.659, pada tahun 2022 aset kembali mengalami kenaikan

sebanyak 459.844.301 tabungan mengalami peningkatan sebanyak 102.230.224. Berdasarkan table di atas BMT Agam Madani Nagari Batu Taba Sering mengalami naik turun pada asset yang dapat menciptakan ketidakpastian keuangan bagi BMT. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi perencanaan dan strategi keuangan BMT untuk jangka panjang

BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah salah satu BMT dari 82 BMT Agam Madani yang ada di daerah Kabupaten Agam, yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam. BMT Agam Madani Nagari Batu Taba berdiri pada tanggal 15 Januari 2009, dan diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Bapak Surya Dharma Ali, pada tanggal 05 Maret 2009. BMT Agam Madani Nagari Batu Taba berdiri dengan modal awal Rp 20.050.000, dengan jumlah pendiri 38 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer BMT Agam Madani Nagari Batu Taba yaitu ibu RS ada beberapa mekanisme persyaratan berupa berkas-berkas yang harus diberikan pada saat mengajukan permohonan pada pembiayaan akad murabahah yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba, dengan tujuan agar para pihak bank mengetahui secara menyeluruh data-data yang lengkap dan akurat calon nasabah baik itu berupa data identitas diri maupun data mengenai perekonomian calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan akad murabahah ini, yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan pembiayaan akad murabahah dengan cara mengisi dan menandatangani surat formulir pengajuan pembiayaan akad murabahah
- 2) Menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), surat nikah bagi yang sudah menikah
- 3) Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli pada saat pengajuan pembiayaan akad murabahah untuk mencocokkan data-data calon nasabah

- 4) Berikutnya, pihak bank akan memproses seluruh data dan berkas yang telah diajukan dan dilampirkan oleh calon nasabah. Setelah pengajuan permohonan pembiayaan diterima oleh pihak bank, pihak bank akan menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah tentang berapa jumlah pembayaran angsuran pembiayaan yang harus dibayarkan calon nasabah ke pihak bank pada setiap bulannya.
- 5) Pengecekan barang jaminan calon nasabah kepada pihak bank.
- 6) Penandatanganan surat akad atau perjanjian pembiayaan.
- 7) Dan proses pencairan dana kira-kira kurang lebih satu minggu setelah akad

Sistem administrasi BMT Agam Madani Nagari Batu Taba telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dimana dalam transaksinya tidak ada unsur riba seperti BMT memberikan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah selaku pelaku usaha, seperti mesin bajak, mesin jahit dan peralatan gosok uap, dan juga menggunakan akad wakalah dimana pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan dana kepada nasabah untuk pembelian barang yang diinginkan nasabah sebagai wakil dari pihak BMT.

Contoh pembiayaan perjanjian jual beli (*Murabahah*) seperti pembelian Gosok Uap, jadi BMT sebenarnya tidak menyediakan Gosok Uap untuk diperjualkan kepada nasabah, tetapi BMT lah yang bekerja sama dengan developer atau di wakikan saja ke pihak nasabah. semisal Pihak BMT membeli Gosok Uap dari developer dengan harga Rp. 8.000.000 , kemudian barulah pihak BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga Rp. 8.000.000. Nah, harga tersebut yang dibeli pihak BMT dari developer, ini yang disebut dengan harga beli dan harga yang dijualkan kepada nasabah itu disebut juga dengan harga jual yang telah ditambahkan dengan perolehan keuntungan dari BMT yang biasa disebut dengan margin sejumlah Rp. 8.200.000. Total semua dari harga jual inilah yang akan dibagikan lagi dengan jangka waktu angsuran yang telah disepakati di awal oleh pihak nasabah (Wawancara,Reni 27

Desember 2023)

Adapun dasar hukum yang di ambil untuk akad wakalah ini oleh pihak BMT dalam Q.S Yusuf : 55 dan QS Al- Maidah : 2

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."*

Terkait kesepakatan harga dan *Margin* keuntungan BMT dan nasabah sepakat tentang barang atau jasa yang akan dibeli dan disepakati. dalam pembiayaan ini, BMT membeli barang tersebut dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Transparansi dan dokumentasi, semua transaksi antara BMT dan nasabah juga didokumentasikan secara jelas, termasuk harga rincian, harga beli, *Margin* keuntungan, jadwal pembayaran, akan tetapi terkait adanya denda bagi nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran pembiayaan pihak BMT tidak menerangkannya sedangkan denda bagi nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran pembiayaan diterakan secara tertulis. sehingga adanya denda dalam akad tidak di ketahui sama sekali oleh pihak nasabah. Hal ini menjadikan tujuan diterakan denda di dalam akad tidak terjalankan dengan baik dan tidak menjadikan efek jera kepada nasabah yang sering telat dalam melakukan pembayaran

Dalam akad perjanjian jual beli yang di bunyikan pada pasal 8 tentang “Sangsi” antara BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dengan nasabah terdapat beberapa hal yang dituliskan bahwa jika dalam pembiayaan terjadi kelalaian, penyimpangan dan pelanggaran, maka pihak

pertama (pihak BMT) akan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Sanksi keterlambatan pembayaran angsuran apabila angsuran tidak dibayarkan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo yang disepakati, yaitu denda sebesar Rp 1.000,- per hari
- b. Bersedia menerima sanksi yang ada di BMT, baik diumumkan di mesjid maupun penyitaan terhadap barang-barang jaminan dengan ketentuan Untuk menjaga amanah apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian diatas, maka PIHAK KEDUA Memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual, memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik dimuka umum maupun dibawah tangan dengan harga yang dipandang patut oleh PIHAK PERTAMA, serta atas barang yang dijaminakan berupa barang yang dijaminakan nasabah
- c. Pelelangan barang sitaan sebagai ganti dan penebus pinjaman kami,
- d. Bersedia untuk tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari tingkat Jorong dan Nagari
- e. Tidak mendapatkan apapun bentuk dan jenisnya bantuan yang datang dari pemerintah nagari
- f. Bersedia dituntut secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia sebagai kasus penggelapan dan penipuan.

Dari hasil wawancara dengan pihak BMT terdapat beberapa nasabah yang sering melakukan pembayaran pembiayaan tidak tepat pada tanggal kesepakatan yang membuat pihak BMT mengalami kerugian pada asset pendapatan BMT Agam Madani Nagari Batu Taba.

- c) Mengingat akan adanya Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

Dimana didalam fatwa tersebut menjelaskan bahwasanya Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh di kenakan sanksi, pihak BMT menjadi bimbang dengan berbagai alasan nasabah yang membuat pihak BMT iba dalam mengambil denda.

2. Faktor dari Nasabah

Dalam pembiayaan yang dilakukan BMT Agam Madani Nagari Batu Taba dari hasil wawancara terhadap 5 nasabah yang melakukan *wanprestasi*, terdapat beragam alasan yang digunakan sebagai dasar nasabah melakukan tindakan *wanprestasi*,

- a. Hasil wawancara dengan salah satu nasabah BMT Agam Madani Nagari Batu Taba yang bernama ibu WT beliau berkata alasan beliau terlambat membayar tagihan adalah karna ekonomi yang tidak memadai di saat tanggal jatuh tempo yang belum memungkinkan saya untuk membayar tepat pada waktunya, dan ada beberapa tagihan lain yang harus saya bayar di waktu yang sama dan saya mencoba untuk menyusunnya dengan sebaik mungkin. Kemudian peneliti menanyakan terkait denda yang diterapkan di dalam akad apakah nasabah mengetahuinya dan beliau menjawab tidak mengetahui terkait adanya denda dalam akad transaksi.
- b. Hasil wawancara dengan nasabah yang bernama bapak AD, beliau berkata alasan beliau terlambat dalam membayar tagihan adalah karena ada beberapa tagihan yang berdempetan juga harus di bayarkan sehingga membuat saya harus mendahulukan tagihan lain, selain itu karna pekerjaan saya satu satunya adalah menjahit pakaian dan menerima permak pakaian saya sering mengalami kain jahit yang belum di jemput pemiliknya dan jahitan yang belum selesai. Kemudian peneliti menanyakan terkait denda yang diterapkan di dalam akad apakah nasabah mengetahui terkait adanya denda dalam akad transaksi beliau menjawab tidak mengetahui adanya denda dalam akad transaksi.
- c. Alasan yang sama juga terjadi dengan ibu KS yang mengalami keterlambatan dalam membayar tagihan dan selain itu ibu KS juga mengalami ketidak stabilan pendapatan dalam pekerjaan jasa gosok uap karena kurangnya masyarakat yang menerima jasa gosok uap dalam beberapa bulat terakhir selain itu saya harus membayar

tagihan lain yang harus dibayarkan. Kemudian peneliti menanyakan terkait denda yang diterpakan di dalam akad apakah nasabah mengetahuinya dan beliau menjawab tidak mengetahui adanya denda dalam akad transaksi.

- d. Begitu juga dengan hasil wawancara dengan ibu SH yang bekerja sebagai penerima gosok uap yang merupakan salah satu pekerjaan umum di Batu Taba, mengatakan bahwa alasan beliau sering terlambat dalam melakukan pembayaran adalah karna adanya pembayaran lain yang berdempetan dan kurangnya pemasukan karna sepi pelanggan. Kemudian peneliti menanyakan terkait apakah mengetahui bahwasanya adanya denda yang dicantumkan oleh BMT terhadap nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran angsuran, beliau menjawab bahwasanya beliau tidak mengetahuinya.
- e. Wawancara dengan ibu NY yang juga mengatakan alasan beliau sering terlambat dalam melakukan pembayaran adalah karena mepetnya pembayar dengan pembayaran yang lain, dan pembayaran tak terduga yang sering dihadapi pada saat jatuh tempo . Kemudian peneliti menanyakan terkait apakah mengetahui bahwasanya adanya denda yang dicantumkan oleh BMT terhadap nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran angsuran, beliau menjawab bahwasanya beliau tidak mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kebanyakan para nasabah mempunyai alasan yang sama atas keterlambatan dalam melakukan pembayaran *Wanprestasi* (lalai dalam melakukan pembayaran) dengan kebanyakan yang tidak memprioritaskan pembayaran angsuran atau cicilan tepat waktu, memprioritaskan pengeluaran lain atau menunda pembayaran hingga batas waktu yang sangat akhir. Serta nasabah tidak mengetahui dengan adanya denda bagi nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

B. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Pembayaran Denda pada pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Agam Madani Nagai Batu Taba

Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam ekonomi syariah di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang atau komoditas yang diminta oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan keuntungan yang disepakati. Dalam konteks ini, jika terjadi keterlambatan pembayaran atau pelanggaran terhadap perjanjian, denda dapat diterapkan sebagai mekanisme penegakan aturan dan sebagai kompensasi atas keterlambatan atau pelanggaran tersebut.

Terdapat dalil-dalil yang menguatkan bahwa hukum asal syarat tambahan adalah diperbolehkan

Firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji janji.” (QS. Al-Ma'idah: 1)

Allah Ta'ala juga berfirman,

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ

Artinya “Dan penuhilah janji Allah.” (QS. Al-An'am: 152)

Allah Ta'ala memerintahkan pada kedua ayat di atas dan pada ayat-ayat lainnya untuk memenuhi janji. Perintah ini hukumnya umum, termasuk di dalamnya memenuhi syarat-syarat dan akad-akad yang ada.

Pandangan fikih muamalah terhadap penerapan pembayaran denda pada pembiayaan *Murabahah* yang sudah disepakati tetapi tidak dilaksanakan dapat dicermati melalui prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan transaksi ekonomi. *Murabahah* adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem ekonomi syariah yang melibatkan jual-beli antara pihak pembiaya (bank) dan pihak pemohon pembiayaan.

Berikut adalah beberapa prinsip fikih muamalah terhadap denda

sesuatu yang sudah di sepakati tetapi tidak dijalankan :

1. Prinsip Keabsahan Kesepakatan (*Akad*)

Dalam Islam, kesepakatan atau kontrak (*akad*) harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah. Jika pihak-pihak telah sepakat untuk melaksanakan pembiayaan *Murabahah* dan ada kewajiban pembayaran denda jika tidak dipenuhi, maka kesepakatan tersebut harus dihormati.

2. Prinsip Keadilan (*Adil*)

Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Denda yang dikenakan haruslah wajar dan adil sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pihak yang dikenai denda seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki situasi atau membayar denda sesuai dengan perjanjian.

3. Prinsip Kesepakatan dalam Syarat dan Ketentuan (*Shighat*)

Syarat dan ketentuan dalam kontrak harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Jika ada ketentuan pembayaran denda, ataupun tidak ada, baik jumlahnya maupun cara perhitungannya, harus dijelaskan dengan baik dalam perjanjian.

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Mudharabah*)

Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak dapat dikenakan denda sebagai bentuk tanggung jawab. Denda seharusnya bertujuan untuk mendorong pemenuhan kewajiban dan tidak boleh menjadi beban yang berlebihan.

5. Prinsip *Maqashid al-Shariah*

Dalam memahami pandangan fikih muamalah, penting untuk memperhatikan *maqashid al-shariah* atau tujuan-tujuan hukum Islam. Dalam konteks ini, tujuan melarang pembiayaan riba dan mendukung prinsip-prinsip keadilan ekonomi.

Mematuhi aturan sesuai dengan akad perjanjian merupakan amanah (Kepercayaan) yang harus di patuhi oleh setiap yang berakad, pentingnya mematuhi perjanjian atau akad yang telah dibuat. Ketika seseorang setuju

untuk membayar denda sesuai dengan syarat dalam akad, maka dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mu'minun (23:8):

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janjinya.”

Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk mematuhi segala amanah dan janji, termasuk yang terkait dengan perjanjian atau akad dalam muamalah. Hal ini tidak berdosa bagi pihak BMT yang tidak mengambil denda terhadap nasabah yang telat dalam melakukan pembayaran, dikarenakan itu merupakan hak BMT dalam mengambil denda yang berperan sebagai pihak yang ridha dalam bertransaksi, yang di buktikan dengan tidak dipungut denda bagi nasabah yang melakukan *wanprestasi*.

Tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam Islam selama sanksi berupa denda ditetapkan atas dasar untuk melindungi hak kreditur dan adanya kesepatan antar dua belah pihak pada awal akad. Hal ini sebagaimana fatwa DSNMUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang berkenaan dengan Sanksi Atas Nasabah Namun Menunda-nunda pembayaran yang membolehkan pengambilan denda dari transaksi pembiayaan yang mengalami keterlambatan

Hukuman wajib LKS bagi pelanggan yang dapat membayar tetapi terlambat pembayaran yang dimaksudkan dari pelanggan yang sedang/tidak dapat membayar tidak ada sanksi yang dapat dikenakan karena *force majeure*.

Pelanggan bisa menunda pembayaran dan/atau tidak memiliki surat wasiat dan denda dapat dikenakan untuk membayar utang dengan itikad baik didasarkan pada prinsip *Ta'zir*, yang bertujuan untuk membuat pelanggan lebih disiplin Dalam pelaksanaan tugasnya, sanksinya dapat berupa denda uang, jumlah yang dihasilkan dari kontrak dan dibayarkan pada saat penutupan kontrak tertanda Dan akhirnya uang dari denda

diklasifikasikan sebagai dana sosial. Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka akan dibuat kesepakatan.

Dalam fatwa DSNMUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Hal mendasar yang menjadi alasan nasabah dikenai denda adalah karena nasabah dianggap melakukan cidera janji atau wanprestasi. Cidera janji yang dimaksud adalah bahwa nasabah tidak mampu melakukan pelunasan atau pembayaran angsuran sesuai dengan jatuh temponya. Hal ini dikategorikan menjadi dua faktor, Pertama: secara sengaja tidak melakukan pembayaran agunan karena tidak memiliki itikad baik. Kedua, secara tidak sengaja tidak melakukan pembayaran agunan karena tidak mampu secara finansial atau ekonomi, contohnya pertama *force majeure* (bencana alam), bencana alam merupakan faktor diluar kendali manusia, kedua kerugian yang tidak di inginkan yang melibatkan faktor manusia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba denda yang sudah diterapkan tetapi tidak di laksanakan di saat terjadinya keterlambatan berdasarkan fiqih muamalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab denda yang sudah di sepakati tetapi tidak di jalankan oleh BMT Agam Madani Nagari Batu Taba adalah pertama sekedar penekanan untuk nasabah yang diminta untuk di cantumkan oleh pendiri supaya membayar tepat pada waktu kesepakatan , kedua Tidak memiliki unsur kejelasan mengenai denda saat transaksi akad, kemudian juga dikarnakan alasa-alasan nasabah yang membuat pihak BMT menjadi iba dan tidak mengambil denda selain itu pihak BMT juga mengingat akan peraturan Fatwa DSN DSNMUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.
2. Sedangkan bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap denda BMT ini adalah transaksi yang tidak berdosa karna bentuk sebuah keridoan yang di berikan oleh pihak BMT terhadap nasabah, tidak ada larangan dalam menetapkan denda dalam perjanjian pembayaran dengan ketentuan sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

B. Saran

1. Nasabah
 - a. Penting untuk memperhatikan perencanaan keuangan yang baik, termasuk pembuatan anggaran, pengelolaan utang, dan identifikasi prioritas keuangan untuk memastikan pembayaran tepat waktu.
 - b. Menanggung resiko-resiko dan tidak seorngpun lari dari perbuatannya

2. BMT

- a. Denda yang diterapkan sebaiknya jelas terkait penerapannya jika pihak BMT memutuskan untuk tidak mengenakan denda, sebaiknya untuk tidak menerakan di dalam akad

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. (2018) *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* UIN-Maliki Press
- Dr Yahman, S.H., M.H. (2020) *Batas Pembeda Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hukungan Kntraktual* CV Jakad Media Publishing
- Dr. Rosnani Siregar, M.Ag. (2023) *Sistem Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah D.I Yogyakarta No.132/DIY*
- Muhammad Ridwan, (2004) *Manajemen Baitul maal wa Tamwil(BMT)* Yogyakarta ;UII Press
- Muhammadiyah, Z. (2020). *Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah.* Suparyanto Dan Rosad
- Nurul Huda, Mohamad Heykal (2010) *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta 13220 Prenada Media Grup
- Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (2017) *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyu Widiana. (2011) *Kompilasi Hukum Islam* Jakarta Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
- Nandang Ilwanuda dkk, (2020) *Pengantar Perbankan Syariah*, IKAPI Cabang Jawa Barat
- A.Jajang W.Mahri dkk, (2021) *Ekonomi Pembangunan Islam*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Dr. Arwildayanto, M.Pd (2017) *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Plodira Akselera Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo
- Ascarya, Yumanita Diana (2005) *Bank Syariah Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia
- Rahmat Hidayat , Lc, M.H.I (2020) *Pengantar Fiqih Muamalah*, Medan Sumatera Utara
- Salim, Hukum Kontrak (2014) *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta :

Sinar Grafika

Jurnal

- Agung, B. (2009). *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah* ; Jurnal Hukum Ius Quia Iustum . Vol. 16 Januari 2009
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *kajian hukum tentang wanprestasi*. July, Vol. XI No. 2
- Aswad, M. (2021). *Asy Syar'iyah: Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* ; Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, Vol. 6, No. 2
- Aziz, F. A. (2018). *Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. Xii No. 2
- Cut Nova Rianda. (2018). *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. XI. No. 2
- Damayanti, E. (2018). *Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), Vol 5. No 2
- Djuitaningsih, T. (2017). *Kesenjangan antara Konsep dan Praktik dalam Akad Bai ' al -Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Media Riset Akuntansi, Vol.7
- Dsalimunthe, D. (2017). *Akibat Hukum Wanprestasi. Al-Maqasid*, 3 Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni
- Dwi Aryanti Ramadhani. (2012). *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Bina Widya, Jurnal Ekonomi Islam
- Fadli. (2017). *Application of Murabahah Fines According to the Fatwa of the National Sharia Council Dsn/Mui (Study At Pt. Bank Muamalat Indonesia Padangsidempuan Branch)*. Jurnal Ekonomi Islam
- Farida Arianti dan M. Ieli 2023 *Pola Akad Dalam Pembayaran* Jurnal Ilmiah Syariah, cited by 4
- Fikri, Yazid, Jurnal Tamwil, dan Arianti (2022) *Problematika Ganti Rugi/Dhaman Tanaman Akibat Intervensi Pemeliharaan Hewan Ternak* Jurnal Ekonomi Islam Vol. VII, No. 2
- Juliansyah, D. (2016). *Tinjauan Hukum Islam terhadap penyaluran dana modal*

usaha di PNM Mekaar Syariah cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong).

- Khomayny, M., & Badullah, M. W. (2020). *Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah*. Jurnal Iqtisaduna,
- Maruta, H. (2016). *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita,
- Maulana, I. (2020). *Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah*. Jurnal Asy-Syukriyyah
- Muhajirin, M. (2018). *Ganti Rugi (Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid al-Syariah)*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial,
- Ningsih, M. K., Wahab, A., & Muhaimin, A. (2023). 1, 2, 3. 7(2),
- OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf
- Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. (2017) *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Sakti, A. (2013). *Mapping Of Conditions And Potential Of BMT : Partnership to Expand the Market and Linkage of Islamic Banking Services to the Micro Enterprises*. Al-Muzara'ah, I(1)
- Saroji, R. P. (2022). Saroji, *Penerapan Denda.... Saroji, Penerapan Denda...., II(1)*. Vol. II, No. 1
- Sharia, N., & Dsn, B. (2019). *Denda Dalam Bai' Bitsaman* Jurnal JESKaPe Vol. 2 No. 1
- Syukri Rosadi. (2022). *Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bumdesa Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam,
- Try Subakti, & Nurhidayah Marsono. (2020). *Lembaga Keuangan Mikro dan Kedudukannya Dalam Perekonomian Islam*. Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Juni 2020 Volume 2 No 1

Undang-undang dan pasal

Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan, undang-undang
21 Tahun 2008 Perbankan Syariah

Pasal 1243 KUH Perdata tentang Ganti kerugian

Pasal 1365 KUH Perdata tentang Tindakan Melawan Hukum
Perdata(*onrechtmatige daad*),

Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Sanksi Atas nasabah Mampu Yang
Menunda-nunda Pembayaran

Wawancara

Wawancara Bersama Buk RS Selaku Meneger BMT Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba

Wawancara bersama ibuk WT selaku nasabah di BMT Koperasi Jasa Keuangan
Syariah (KJKS) BMT Agam Madani Nagari Batu Taba

Wawancara berama Bapak AD BMT Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
BMT Agam Madani Nagari Batu Taba

Wawancara berama Bapak KS BMT Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)
BMT Agam Madani Nagari Batu Taba